



PENETAPAN
Nomor 0209/Pdt.P/2019/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

Tega bin Nabi, Tempat/tanggal lahir Umur Watu Merembe, 31 Desember 1978, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan. Nanga-Nanga RT/006 RW/003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon I**,

Hasnawati binti Baso, Tempat/tanggal lahir di Baruga, 17 Juni 1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Nanga-Nanga RT/006 RW/003, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0209/Pdt.P/2019/PA Kdi pada tanggal 10 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Lembe**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Baso** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Hamid** dan **Rahim** dengan masing-masing berupa uang sebesar 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Suci yanti lahir tanggal 13 Januari 1997, Febri Yanto lahir tanggal 27 Februari 2000, Juni Yati lahir tanggal 01 Juni 2004 dan Ahmat Dahlan lahir tanggal 3 September 2006;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baruga dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agama Kendari agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi



PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Tega bin Nabi**) Pemohon II (**Hasnawati binti Baso**), pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2019 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni:

1. Isran bin Baso, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Lembe**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Baso** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Abdul Hamid** dan **Rahim** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.
- 2. Wasari binti Oro, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jalan Nanga-Nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Lembe**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Baso** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Abdul Hamid** dan **Rahim** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
 - Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Lembe**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Baso** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Hamid** dan **Rahim** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Lembe**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Baso** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Hamid** dan **Rahim** dengan mas kawin berupa uang

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II adalah gadis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I, dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H.**

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembe, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Baso** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Abdul Hamid** dan **Rahim** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Pengadilan berpendapat pderkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: W21.A1/1360/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Tega bin Nabi**) dengan pemohon II (**Hasnawati binti Baso**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1994 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Biaya perkara ini sejumlah Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2019.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 0209/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)